



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2024.

KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KETIGA : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KEEMPAT : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden.

KELIMA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2024

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
1.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Keselamatan dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	Pasal 40 ayat (6) dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang lingkup dan pengaturan umum terkait keselamatan dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi;2. Pengelolaan lingkungan hidup;3. Penanggulangan kecelakaan dan kondisi darurat;4. Sistem manajemen keselamatan minyak dan gas bumi; dan5. Pembinaan dan pengawasan.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

2. Rancangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
2.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaporan Keuangan	Pasal 273 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.	1. Laporan keuangan; 2. Penyusunan laporan keuangan; 3. Penyampaian laporan keuangan; 4. Komite standar laporan keuangan; dan 5. Pengelolaan <i>Financial Reporting Single Window</i> (FRSW).	Kementerian Keuangan
3.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Investasi Pemerintah	Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Penyesuaian tujuan investasi pemerintah; 2. Pembentukan dan pengelolaan rekening investasi bendahara umum negara; 3. Penggunaan kembali dana investasi pemerintah pusat yang ditampung dalam rekening investasi bendahara umum negara; 4. Mekanisme investasi pemerintah dalam rangka penerusan Surat Berharga Syariah Negara kepada Badan Usaha Milik Negara;	Kementerian Keuangan

5. Mekanisme . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			<ol style="list-style-type: none">5. Mekanisme penetapan entitas pelaksana kewenangan operasional investasi pemerintah yang lebih efisien;6. Mekanisme pelaksanaan kewenangan supervisi yang lebih efektif dan efisien;7. Mekanisme penganggaran dana investasi pemerintah yang lebih fleksibel;8. Mekanisme pemantauan dan evaluasi atas investasi pemerintah yang lebih efektif; dan9. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah.	
4.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah	Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang lingkup;2. Bentuk, jenis, dan sumber;3. Penggunaan, perencanaan, penganggaran, penarikan, dan penerusan;4. Perundingan dan perjanjian;5. Pembayaran kewajiban;	Kementerian Keuangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			6. Penatausahaan, monitoring, evaluasi, publikasi, dan pajak; dan 7. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.	
5.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Skala Kecil dan Lembaga Keuangan Mikro Inkubasi oleh Pemerintah Daerah	Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.	1. Tujuan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) skala kecil dan LKM inkubasi di pemerintah daerah; 2. Penguatan pemerintah daerah dalam rangka pengawasan LKM skala kecil dan LKM inkubasi; 3. Eliminasi faktor-faktor penghambat pengawasan pemerintah daerah terhadap LKM skala kecil dan LKM inkubasi; 4. Pengaturan koordinasi antarkementerian/lembaga mendukung pengawasan LKM skala kecil dan LKM inkubasi oleh pemerintah daerah;	Kementerian Keuangan

5. Mekanisme . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			<ol style="list-style-type: none">5. Mekanisme pengawasan LKM skala kecil dan LKM inkubasi oleh pemerintah daerah;6. Proses dan mekanisme pendaftaran LKM inkubasi;7. Ruang lingkup kewenangan pengawasan pemerintah daerah atas LKM skala kecil dan LKM inkubasi; dan8. Koordinasi dan transisi pendelegasian pembinaan dan pengawasan LKM skala kecil dan LKM inkubasi dari Otoritas Jasa Keuangan kepada pemerintah daerah.	
6.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Konsesi dan Insentif bagi Penyandang Disabilitas	Pasal 54 ayat (2), Pasal 86 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), dan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.	<ol style="list-style-type: none">1. Definisi;2. Jenis konsesi;3. Kriteria konsesi;4. Pendanaan konsesi;5. Jenis insentif;6. Pendanaan insentif; dan7. Pembagian tugas.	Kementerian Keuangan

7. Rancangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
7.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengelolaan, Penetapan Tarif dan Penanganan Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak	Pasal 19 ayat (3), Pasal 24, Pasal 40, Pasal 44, dan Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); 2. Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP; 3. Tata cara penetapan tarif atas Jenis PNBP; dan 4. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.	Kementerian Keuangan

8. Rancangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
8.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara	Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; dan 2. Besaran nilai penambahan Penyertaan Modal Negara.	Kementerian Keuangan
9.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.	Pengaturan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Perindustrian; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Pertahanan; Kementerian Perhubungan; Lembaga Administrasi Negara; Badan Riset dan Inovasi Nasional; Badan Informasi Geospasial; Badan Pengawas Obat dan Makanan; Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia; Kepolisian Republik Indonesia; Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.	Kementerian Keuangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
10.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 10 ayat (3) huruf a, Pasal 11, dan Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	<ol style="list-style-type: none">1. Inventarisasi lingkungan hidup;2. Penetapan wilayah ekoregion;3. Penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;4. Penyelenggaraan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH); dan5. RPPLH Nasional.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi	Pasal 22, Pasal 25 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 38 ayat (6), Pasal 39 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 46 ayat (4), dan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi.	<ol style="list-style-type: none">1. Tata cara penerbitan dan pencabutan Surat Tanda Registrasi, serta penerbitan, perpanjangan, dan pencabutan Surat Izin Layanan Psikologi;2. Tata cara pengenaan sanksi administratif;3. Kewenangan psikolog umum, psikolog spesialis, dan psikolog subspesialis;4. Mekanisme pemberian layanan psikologi;5. Psikolog lulusan luar negeri dan/atau yang memiliki izin melakukan layanan psikologi dari negara asing yang menjalankan layanan psikologi di Indonesia;	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			6. Organisasi profesi; dan 7. Pembinaan dan pengawasan.	
12.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	1. Pasal 12 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 26 ayat (7), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (6), Pasal 30 ayat (5), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (3), Pasal 34 ayat (4), Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 41 ayat (4), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 ayat (5), Pasal 50 ayat (7), Pasal 51 ayat (3), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (5), Pasal 56 ayat (4), Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), Pasal 61 ayat (4),	1. Jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal; 2. Jenis pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus; 3. Pendidikan Anak Usia Dini; 4. Jenjang pendidikan dasar; 5. Jenjang pendidikan menengah; 6. Peran serta masyarakat; 7. Pembinaan dan pengawasan; dan 8. Sanksi administratif.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		<p>Pasal 62 ayat (4), Pasal 65 ayat (5), dan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (4), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28 ayat (5), Pasal 29 ayat (5), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (5), dan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</p>		


13. Rancangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
13.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi	<ol style="list-style-type: none">1. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. Pasal 47 ayat (3), Pasal 51 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 55 ayat (4), Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (3), Pasal 61 ayat (2), Pasal 62 ayat (2), Pasal 63 ayat (2), Pasal 64 ayat (2), Pasal 74 ayat (5), dan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.3. Pasal 7 ayat (5), Pasal 24 ayat (6), Pasal 25 ayat (6), Pasal 26 ayat (8), Pasal 30 ayat (3), Pasal 43 ayat (4), Pasal 60 ayat (7), Pasal 66 ayat (2), Pasal 68, Pasal 70	<ol style="list-style-type: none">1. Tanggung jawab, tugas, dan wewenang dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi;2. Perguruan Tinggi Swasta;3. Perguruan Tinggi Keagamaan;4. Gelar, ijazah, dan sertifikat profesi; dan5. Dosen dan tenaga kependidikan.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		ayat (6), Pasal 89 ayat (3), dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.		
14.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	Pasal 20 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	<ol style="list-style-type: none">1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional;2. Rencana struktur ruang wilayah nasional;3. Rencana pola ruang wilayah nasional;4. Alur migrasi biota laut;5. Penetapan lokasi Kawasan Strategis Nasional;6. Penetapan lokasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu;7. Penetapan lokasi kawasan antarwilayah;8. Arahan pemanfaatan ruang wilayah nasional;9. Strategi kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Nasional;	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			10. Strategi kebijakan pengembangan pulau/kepulauan; 11. Strategi kebijakan pengembangan kawasan antarwilayah; 12. Strategi kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Nasional Tertentu; 13. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang; dan 14. Arahan kebijakan peruntukan ruang.	
15.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pasal 17 angka 3, angka 4, angka 7, angka 9, angka 10, angka 20, angka 21, Pasal 18 angka 3, angka 21, Pasal 19 angka 4, angka 6, angka 10, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Penyusunan dan penetapan rencana tata ruang; 2. Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan 3. Pengendalian pemanfaatan ruang serta pengawasan penataan ruang.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
16.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Keselamatan teknis kendaraan bermotor; 2. Penerapan standar UN <i>Regulation</i> pada uji kendaraan bermotor; dan 3. Perkembangan teknologi kendaraan bermotor.	Kementerian Perhubungan
17.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Perairan Pedalaman Indonesia	Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.	Penetapan perairan pedalaman yang meliputi laut pedalaman dan perairan darat.	Kementerian Kelautan dan Perikanan
18.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Lisensi Lagu dan/atau Musik	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.	1. Hak moral dan hak ekonomi lagu dan/atau musik; 2. Hak ekonomi di bidang lagu dan/atau musik digital;	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			3. Sistem perlindungan hak moral dan hak ekonomi lagu dan/atau musik digital; 4. Pengaturan mengenai layanan digital, baik penyedia layanan maupun perantara penyedia layanan; dan 5. Pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta dan hak terkait.	
19.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat	Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	Ruang lingkup berlakunya ketentuan hukum pidana yang hidup dalam masyarakat.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
20.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara 20 (Dua Puluh) Tahun	Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	Tata cara pengubahan pidana penjara seumur hidup, yang telah dijalani selama 15 (lima belas) tahun, diubah menjadi 20 (dua puluh) tahun.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

21. Rancangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
21.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara dan Batas Pengurangan dan Perpanjangan Masa Pengawasan	Pasal 76 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	Tata cara dan batas pengurangan dan perpanjangan masa pidana pengawasan.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
22.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan	Pasal 111 dan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	Tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan untuk pidana umum dan pidana korporasi, seperti: 1. Pidana pokok berupa denda; dan 2. Pidana tambahan berupa: a. Pembayaran ganti rugi; b. Perbaikan akibat tindak pidana; c. Pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan; d. Pemenuhan kewajiban adat; e. Pembiayaan pelatihan kerja; f. Perampasan barang atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; g. Pengumuman putusan pengadilan;	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

h. Pencabutan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			<ul style="list-style-type: none">h. Pencabutan izin tertentu;i. Pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;j. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi; dank. Pembubaran korporasi.	
23.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Industri Pertahanan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	Perubahan pengaturan mengenai: <ul style="list-style-type: none">1. Industri alat utama;2. Kerja sama antarkelompok industri pertahanan; dan3. Pemasaran alat peralatan pertahanan dan keamanan.	Kementerian Pertahanan

24. Rancangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 18 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
24.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian organisasi masyarakat; 2. Pendaftaran organisasi masyarakat; 3. Pemberdayaan organisasi masyarakat; 4. Sistem informasi organisasi masyarakat; 5. Perizinan, tim perizinan, pengesahan organisasi masyarakat yang didirikan oleh warga negara asing, dan bantuan dari dan ke pihak asing; 6. Pengawasan organisasi masyarakat; 7. Mediasi penyelesaian organisasi masyarakat; dan 8. Sanksi administratif. 	Kementerian Dalam Negeri
25.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27	Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 48 ayat (5), Pasal 54 ayat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Pribadi; 2. Pemrosesan Data Pribadi; 3. Hak dan kewajiban; 4. Transfer Data Pribadi; 	Kementerian Komunikasi dan Informatika



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
	Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	(3), Pasal 56 ayat (5), Pasal 57 ayat (5), dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	5. Kerja sama internasional; 6. Kewenangan Lembaga Pelindungan Data Pribadi; 7. Sanksi administratif; dan 8. Penyelesaian sengketa dan hukum acara.	
26.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Penetapan koordinat geografis titik-titik terluar; dan 2. Daftar koordinat geografis titik-titik terluar.	Badan Informasi Geospasial

27. Rancangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
27.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Instalasi Nuklir	Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	Pengaturan mengenai Instalasi Nuklir dan kegiatannya, meliputi: a. Desain; b. Tapak; c. Konstruksi; d. Komisioning; e. Operasi; f. Dekomisioning; dan g. Tata laksana.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
28.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan	Pasal 64 dalam Pasal 81 angka 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2	1. Kriteria pekerjaan; 2. Perjanjian alih daya; 3. Pendaftaran perjanjian alih daya; 4. Penegasan uang kompensasi atas berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu; dan 5. Perubahan sanksi administratif.	Kementerian Ketenagakerjaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 21 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
	Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja	Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang sebelumnya dihapus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.		

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Departemen Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Wivanna Djaman

SK No 077718 C